

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Disamping itu pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam. Semakin bertambahnya penduduk Indonesia yang diiringi dengan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume sampah dan jenis sampah yang beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam. Akibatnya terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan bau yang tidak sedap, mengurangi tingkat kesuburan tanah dan menghambat sirkulasi tanah serta menghambat aliran air.<sup>1</sup> Pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sumber sisa yang tidak berguna bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Padahal timbunan sampah dengan

---

<sup>1</sup> <https://bioaryanti.wordpress.com/dampak%20sampah/>, diakses 16 September 2018, pukul 11:28 WIB.

<sup>2</sup> Eggie Sudjana Riyanto, 1999, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Etika Pespektif Etika Bisnis Di Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hlm. 242.

volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemansan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Menurut Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari pengelolaan sampah yang kurang baik, berdampak buruk bagi kesehatan, sehingga peran Dinas Kebersihan sebagai Lembaga Pemerintahan sangat penting dalam mengelola sampah agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Selain peran Dinas Kebersihan, peran masyarakat juga diperlukan dalam mengurangi dan mengelola sampah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 5059 Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan berkelanjutan, memanfaatkan dan mengola sumber daya alam yang sesuai dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Sampah yang membahayakan kelangsungan hidup adalah sampah-sampah anorganik, seperti yang diketahui sampah anorganik adalah sampah yang tak bisa diurai oleh tanah dan banyak dihasilkan oleh manusia. Padahal telah diatur di dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Sampah sejenis rumah tangga yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat digolongkan menjadi dua yaitu : Sampah organik adalah sisa-sisa benda hidup di antaranya adalah sisa-sisa makanan dan minuman. Sampah anorganik adalah benda-benda padat yang tidak dapat terurai di antaranya plastik, besi, kaleng dan sebagainya.<sup>3</sup> Selain peran Dinas kebersihan, peran masyarakat juga diperlukan dalam mengurangi dan mengelola sampah. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

---

<sup>3</sup> Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Aspek-ASPEK Hukum Lingkungan*, PT.Indeks, Jakarta, hlm. 155.

berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan dan menunjang hidup rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup.

Pencemaran lingkungan banyak terjadi di kota atau kabupaten di Indonesia salah satunya yaitu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Kualitas kebersihan kota Putussibau Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu fokus membenahi manajemen persampahan. Menurut Kabid Penyehatan Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Syarif Usmardan mengakui sebelumnya pengelolaan persampahan di Putussibau tidak maksimal dan membuat peringkat kebersihan Kota Putussibau jauh dibawah Kabupaten lainnya. Hal yang mejadi kelemahan kebersihan Kota Putussibau adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA), skor untuk ketersediaan TPA itu sendiri paling tertinggi. Sementara ini tidak ada TPA yang ada pada saat ini memanfaatkan tanah dari pihak ketiga bekas tambang batu. Untuk itu perlu siapkan TPA dengan manajemen yang lebih baik. Sebagai daya dukung kebersihan Putussibau dan pihaknya melakukan perbaikan secara sistematis mulai dari kebersihan alat, prasarana dan masyarakat umum.

Untuk tenaga kebersihan khusus sudah ada 40 orang, keseluruhan tenaga kebersihan telah diatur secara aktif dimana ada 9 TPS yang dimaksimalkan untuk menampung sampah masyarakat, tetapi penempatan TPS sedikit bermasalah namun pada saat ini kendali tersebut sudah

ditangani. Masyarakat juga telah aktif menyimpan sampah di TPS yang tersedia. Terkait dengan dukungan alat kebersihan akan ada penambahan yang dianggarkan oleh Pemkab dan DPRD Kapuas Hulu. Sebab alat kebersihan yang ada ini sudah banyak yang rusak baik itu truk dan alat berat untuk menata TPA. Selanjutnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang juga akan melakukan studi banding ke kota yang sudah mampu mengatur permasalahan sampah dengan baik.<sup>4</sup> Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (LHPRKP) Kabupaten Kapuas Hulu, Ambrosius Sadau, melarang keras kepada warga di manapun berada untuk tidak membuang sampah dipinggir jalan. Hal tersebut diungkapkan kepada uncak.com saat melakukan pembersihan terhadap sampah yang berserakan disepanjang pinggiran jalan.<sup>5</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan sampah pasar sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui

---

<sup>4</sup> <https://thetanjungpuratimes.com/2016/09/25/pemkab-kapuas-hulu-terus-benahi-permasalahan-sampah-2/> , diakses 30 Agustus 2018, pukul 22:25 WIB.

<sup>5</sup> <http://www.uncak.com/2018/03/kadis-lhprkp-kapuas-hulu-melarang-keras.html> , diakses 30 Agustus 2018, pukul 22:55 WIB.

Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas  
Hulu Provinsi Kalimantan Barat?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah kegiatan pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui upaya penegakkan pemerintah mengatur kendala dalam pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

**D. Manfaat Penelitian**


Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kemudahan berpikir bagi kemajuan pengetahuan dan Ilmu Hukum terlebih khususnya dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi beberapa pihak, diantaranya :

- 
- a. Penulis untuk memperoleh dan menambah pengetahuan tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
  - b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengambil program kekhususan Hukum Lingkungan Hidup.
  - c. Bagi Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang Kapuas Hulu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
  - d. Bagi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (LLPRKP) Kabupaten Kapuas Hulu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat terkait Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
  - e. Bagi Pengelolaan Pasar hasil penelitian ini mengarahkan dan mengedalikan teknis perpasaran yang meliputi kegiatan perkembangan pasar dan penataan pedagang

serta ketertiban pasar. Agar lebih memperhatikan masalah sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan pasar.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat merupakan hasil karya asli penulis. Meskipun demikian ada beberapa penelitian yang mendekati. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang lainnya adalah sebagai berikut :

- 1). Judul Skripsi : Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kerbersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten/Kota Waringin Timur.

##### **a). Identitas Penulis**

Nama : Monika Febriani Pardosi

Npm : 110510592

Program Studi : Ilmu Hukum

Ptogram Kekhususan : Hukum Lingkungan Hidup

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

b). Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dinas, tata kota dan kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten/Kota Waringin Timur?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah?

c). Hasil Penelitian

1. Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten/Kota Waringin Timur sangatlah penting dalam memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kebersihan melalui pengelolaan sampah yang mendasar.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan di Kabupaten/Kota Waringin Timur belum dapat maksimal karena luasnya cakupan wilayah di Kabupaten/Kota Waringin Timur, sehingga tidak dapat mejangkau 15 kecamatan lainnya. Pengangkutan sampah yang masih kurang dan kurangnya dana yang diberikan pemerintah dalam menunjang pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran.

- 2). Judul Skripsi : Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah Kali Code untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta Tahun 2011.

a). Identitas Penulis

Nama : Farid Faizal Ali

Npm : 7500

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Petanahan dan Lingkungan Hidup

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

b). Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah kali code untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta?

c). Hasil Penelitian

1. Kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan sampah di kali code untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta terhadap lingkungan disebabkan antara lain :

- a. Kurangnya koordinasi antara para masyarakat satu dengan yang lainnya
- b. Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata
- c. Adanya keterbatasan biaya, teknologi, tenaga ahli dalam pengelolaan sampah
- d. Ketidak tegasaan dalam penegakkan aturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata

2. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kali Code sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum maksimal serta kendala dari peran masyarakat dalam penglolaan sampah di Kali Code.

3). Judul Skripsi : Pengelolaan Sampah di Kota Malang (Studi pada Dinas Kebersihan dan Petanaman Kota Malang).

a). Identitas Penulis

Nama : Nadya Nur Annisa

Npm : 2009

Program Studi : Ilmu Administrasi

Ptogram Kekhususan : Hukum Petanahan dan Lingkungan Hidup

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas  
Brawijaya

b). Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Sampah di Kota Malang yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Malang?

c). Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggabungan antara Dinas Kebersihan dan Dinas Pertanaman dilakukan Pemerintah Kota Malang untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi tersebut agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam memberi pelayanan kebersihan kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan sampah. Upaya-upaya yang dilakukan DKP kota Malang dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari manajemen pembangunan yang meliputi :

1. Perencanaan yang dimulai dari sistem perwadahan dan pengumpulan sampah. Sistem pemindahan dan pengangkutan sampah ,sistem pembuangan akhir dan sistem pengelolaan sampah. Bidang pengelolaan kebersihan telah membuat perencanaan pengelolaan sampah baru yang disesuaikan dengan keadaan sampah saat ini tetapi perencanaan

tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan dana.

2. Pengerahan sumber daya dilakukan dengan mengoptimalkan sarana, prasarana yang ada dan mengikut sertakan para pegawainya dalam diklat-diklat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari para pegawainya dalam melaksanakan.

Hasil rangkuman dari ketiga penulis diatas, berbeda dengan judul penulis terkait dengan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis, penulis lebih menekankan dengan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal fokus permasalahannya. Penulis pertama lebih menulis mengenai Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kerbersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten/Kota Waringin Timur. Penulis kedua fokus pada Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah Kali Code untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta Tahun 2011. Penulis ketiga lebih berfokus pada kajian Pengelolaan Sampah di Kota Malang (Studi pada Dinas Kebersihan dan Petanaman Kota

Malang). Sehingga judul penulis dengan ketiga penulis diatas hampir mirip tetapi berbeda rencana. Penulis lebih terkait dengan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

#### **F. Batasan Konsep**

##### 1) Pencegahan Pencemaran

Pencegahan Pencemaran adalah proses yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu pencemaran yang berdampak pada kesehatan manusia, sedangkan proses tidak langsung berupa udara, air maupun tanah sehingga menyebabkan pencemaran. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran terdiri pencegahan dan pengendalian. Upaya pencegahan adalah mengurangi sumber dampak lingkungan. Sedangkan pengendalian adalah upaya pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan. Berikut ini upaya pencegahan pencemaran lingkungan :

- a. Memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan.

- b. Melakukan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan hidup.<sup>6</sup>

## 2). Pencemaran Lingkungan hidup

Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy atau komponen lain kedalam air atau udara. Pencemaran bisa terjadi karena adanya perubahan komposisi air atau udara, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

## 3). Pasar

Pasar adalah tempat orang berjual beli, kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.

## 4). Sampah Pasar

Berdasarkan Pasal 1 angka (10) Perda Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2011, yang dimaksud sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dihendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai

---

<sup>6</sup> <https://diyanahfajriyah.wordpress.com/kelas-vii-2/pencemaran-udara/dampak-dan-upaya-pencegahan-pencemaran-lingkungan/>, diakses 26 November 2018, pukul 21:03 WIB.

barang yang tidak berguna, didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori Bahan Berbahaya Beracun (B3).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu merupakan penelitian yang berfokus pada Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini membutuhkan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sedangkan data sekunder dipakai sebagai data pendukung :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya.<sup>7</sup> Data tersebut diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dan responden melalui kuisioner. Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban dari responden dan narasumber atas pertanyaan yang diajukan

---

<sup>7</sup> Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, pedoman penulisan skripsi, hlm. 8.

oleh peneliti yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku junal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>8</sup>

Sedangkan bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- 1). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69.
- 3). Undang- Undang Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

- 4). Ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- 5). Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- 6). Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 7). Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2011, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- 8). Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.
- 9). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).

- c. Bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian dan website. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

**BUKU :**

1. Basriyanto, 2007, *Memanen Sampah*, Penerbit Kanisuis Yogyakarta, hlm. 13.
2. Chandra Budiman, 2006, *Ilmu Kedokteran Pencegahan Komunitas*, Cetakan I, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 7.
3. Hanitijo Soemitro Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gahlia Indonesia, Jakarta, Halaman. 44
4. Rhiti Hyronimus, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 8.
5. Siahaan N. H. T., 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* , Edisi Kedua, Erlangga, Jakrta, hlm. 283.
6. Soekanto Soerjono, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Penerbit IND-HILL-CO, hlm. 115.
7. Sudjana Riyanto Eggie, 1999, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Etika Pespektif Etika Bisnis*

*Di Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hlm. 242.

8. Taufik Makarao Mohammad, 2011, *Aspek-ASPEK Hukum Lingkungan*, PT.Indeks, Jakarta, hlm. 155.
9. Usman Rachmad, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Hidup Nasional 2003*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

#### WEBSITE

1. <https://bioaryanti.wordpress.com/dampak%20sampah/>, diakses 16 September 2018, pukul 11:28 WIB.
2. <https://thetanjungpuratimes.com/2016/09/25/pembab-kapuas-hulu-terus-benahi-permasalahan-sampah-2/>, diakses 30 Agustus 2018, pukul 22:25 WIB.
3. <http://www.uncak.com/2018/03/kadis-lhprkp-kapuas-hulu-melarang-keras.html>, diakses 30 Agustus 2018, pukul 22:55 WIB.
4. <https://diyanahfajriyah.wordpress.com/kelas-vii-2/pencemaran-udara/dampak-dan-upaya->

- [pencegahan-pencemaran-lingkungan/](#), diakses 26 November 2018, pukul 21:03 WIB.
5. <https://clemensbudip.wordpress.com/2011/11/23/pencemaran-dan-perusakan-lingkungan-hidup-oleh-proses-pembangunan/>, diakses 16 September 2018, pukul 21:03 WIB.
  6. <http://lbbprivat.wordpress.com/2013/04/23/macam-macam-pencemaran-lingkungan-upaya-pencegahan-pencemaran-lingkungan/>, diakses 30 September 2018, pukul 21:52 WIB.
  7. <https://www.google.com/search?q=Penegakan+Pencemaran+unsur%2Cjenis++penyebab&ie=utf-8&oe=utf-8> , diakses 16 September, pukul 20:56 WIB.
  8. <https://rocketmanajemen.com/definisi-sampah/#a>, diakses 16 November 2018, pukul 22:27 WIB.
  9. <https://www.google.com/search?q=perda+kapaus+hulu+tentang+sampah&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab>, diakses 06 September 2018, pukul 13:25 WIB.
  10. <https://jumtani.wordpress.com/about/>, diakses 28 November 2018, pukul 16:00 WIB.

11. <https://santrialim.com/jenis-jenis-sampah/>, diakses 28 November 2018, pukul 16:06 WIB.
12. <https://www.pontianakpost.co.id/pinggir-sungai-dan-tepi-jalan-jadi-tempat-sampah>, diakses 18 Oktober 2018, pukul 22:49 WIB.
13. <http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-18-tahun-2008-tentang-pengelolaan-sampah.html>, diakses 12 Desember 2018, pukul 03:58 WIB



### 3. Metode Pengumpulan Data

1. Untuk memperoleh data Primer dan data Sekunder dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau data.<sup>9</sup> Melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara Di Desa Sibau Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Wawancara ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan Kepala Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang Kapuas Hulu dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (LLPRKP).

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan studi pada dokumen yang berupa peraturan perundang-perundangan, makalah, hasil penelitian, artikel, majalah, pendapat, internet dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan Di Desa Sibau Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Penerbit IND-HILL-CO, hlm. 115.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sibau Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mengetahui lokasi penelitian menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode untuk memilih tempat penelitian dengan penentuan sengaja oleh penulis, karena penulis melihat adanya masalah yang terjadi dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

#### 5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>10</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Sampel adalah data yang diambil dari beberapa pedagang. Jumlah sampel yang diambil oleh peneliti adalah 8 orang pedagang dari jumlah keseluruhan ada 200 pedagang yang ada di Pasar Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dan pemilihan sampel dilakukan secara acak.

#### 6. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan kusioner dan wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gahlia Indonesia, Jakarta, Halaman. 44.

hukum dan tujuan penelitian. Metode yang dipilih dalam menentukan responden adalah *Random Sampling* yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi individu menjadi anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel dengan cara acak. Jumlah responden yang diambil sebagai acuan adalah 8 orang pedagang yang ada di Pasar Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan menjawab kuesioner yang telah disiapkan.

#### **7. Narasumber**

Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masaah hukum dan tujuan penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang Kapuas Hulu : Bapak Jantau, S.Sos. M.M
- 2) Kabid Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu : Aspiansyah, S.T. dari Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (LLPRKP) Kabupaten Kapuas Hulu. Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) Kabupaten Kapuas Hulu : M. Bessiar, S.T dari

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman(LLPRKP) Kabupaten Kapuas Hulu.

### **8. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif, artinya data yang diperoleh peneliti dari responden dan narasumber akan dibandingkan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian ditarik kesimpulan mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

Adapun proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu dengan mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus. Hal yang dinyatakan oleh responden atau narasumber baik secara lisan maupun tertulis yang berhubungan dengan obyek yang diteliti yaitu Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

## H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

**BAB I** : PENDAHULUAN, bab ini berisi latar belakang masalah, dari latar belakang masalah tersebut dapat ditemukan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan/skripsi.

**BAB II** : PEMBAHASAN, dalam bab ini berisi variabel pertama, variabel kedua, dan hasil penelitian dengan garis besar berisi tinjauan umum berupa penegakan pencemaran lingkungan, unsur pencemaran lingkungan, jenis pencemaran lingkungan, sumber pencemaran lingkungan, pengertian sampah, pengelolaan sampah, jenis sampah, pengelolaan lingkungan hidup yang sudah memiliki landasan hukum.

**BAB III** : SIMPULAN DAN SARAN, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran.